



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

REINHARD TAMPUBOLON Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 05 Februari 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki. Agama: Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal: Jl. Rantau Parapat No. 31 Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Desember 2023 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pms, tanggal 20 Desember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari SAHALA TAMPUBOLON dan MINAR LUMBATAS yang dilahirkan di Medan, 5 Februari 1963 dan di beri nama bernama **REINHARD**;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **REINHARD TAMPUBOLON** yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga diganti menjadi **REINHARD** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, dan Kartu Tanda Prajurit ABRI Pemohon;
3. Bahwa Pemohon terkendala dalam pengambilan gaji Pensiunan Pemohon dikarenakan nama Pemohon yang tertera didalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan Nama yang tertera dalam Kartu Tanda Prajurit ABRI dan didalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pemohon, maka dari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin menyesuaikan Nama Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga agar sesuai dengan nama pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Prajurit ABRI, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

4. Bahwa Pemohon yang bernama **REINHARD TAMPUBOLON** adalah orang yang sama dengan **REINHARD**, berdasarkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA yang di keluarkan oleh Kel. Martimbang, Kec. Siantar selatan dengan Nomor: 400.10.2.2/688/Martimbang/XII/2023, tertanggal 05 Desember 2023;

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan penetapan perbaikan Nama Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian nama Pemohon dari nama asal **REINHARD TAMPUBOLON** diganti menjadi **REINHARD** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

8. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pms



2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **REINHARD TAMPUBOLON** yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga diganti menjadi **REINHARD** sesuai dengan Kartu Tanda Prajurit ABRI, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **REINHARD TAMPUBOLON** adalah orang yang sama dengan **REINHARD**;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **REINHARD TAMPUBOLON** yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga diganti menjadi **REINHARD** sesuai dengan Kartu Tanda Prajurit ABRI, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar: Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon telah memperbaiki permohonannya sepanjang tentang petitum permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy petikan surat keputusan No.Pol: SKEP/551/VI/1990 tanggal 26 Juni 1990 tentang kenaikan pangkat, dimana di dalam SK tersebut tertulis nama Pemohon adalah Reinhard NRP 63020520, Bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat keterangan Lurah Nomor: 400.10.2.2/688/Martimbang/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang menerangkan bahwa nama Pemohon Reinhard Tampubolon adalah orang yang sama dengan Reinhard yang terdapat pada kartu tanda anggota Nomor 0025002. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Reinhard Tampubolon NIK: 1272040502630002. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272042911100008 tanggal 18 Desember 2015 atas nama Kepala Keluarga Reinhard Tampubolon, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Prajurit ABRI atas nama Reinhard. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama HKBP Sei Putih, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Petikan Surat Keputusan No. Pol: SKEP/PERS GUNPAT-118.G/III/86 tentang Penempatan Para Bintara Militer Sukarela Polri Lulusan Pendidikan Kejuruan Dasar Bintara Pria Fungsi Tehnis Kepolisian Tahun 1985/1986, tanggal 25 Maret 1986, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Boyke Candra Hartono Tampubolon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Rantau Parapat No. 31 Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercatat bahwa nama Pemohon adalah **Reinhard Tampubolon**, sedangkan berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, dan Kartu Tanda Prajurit ABRI tercatat nama Pemohon adalah **Reinhard**;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Reinhard Tampubolon** sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sehingga menjadi **Reinhard** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, dan Kartu Tanda Prajurit ABRI milik Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila Pemohon tidak merubah namanya dari **Reinhard Tampubolon** menjadi **Reinhard** maka akan menyebabkan terkendala dalam proses pengambilan gaji Pensiunan milik Pemohon, dikarenakan nama Pemohon yang terdapat di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Prajurit ABRI dan di dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pemohon. Atas alasan tersebut Pemohon ingin merubah namanya tersebut untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Prajurit ABRI, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
- Bahwa, guna menjamin tertib administrasi dokumen/ surat-surat penting milik Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum dikemudian hari, untuk itu kepada Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Reinhard Tampubolon** menjadi **Reinhard**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Hotmaulim Tampubolon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Rantau Parapat No. 31 Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1988 sampai sekarang dan sama-sama bertugas sebagai anggota Polisi di Kantor Polres Simalungun. Pemohon adalah adik leting saksi;
- Bahwa, Pemohon bertugas di Polres Simalungun pada tahun 1987, dan Pemohon Pensiun pada bulan Pebruari 2021, namun setelah menjalani masa pensiun sampai sekarang Pemohon belum mendapat gaji pensiun, hal tersebut disebabkan ada perbedaan nama Pemohon yang ada dalam Surat Keputusan Pengangkatannya/ pangkatnya sebagai anggota Polisi dengan nama yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercatat bahwa nama Pemohon adalah **Reinhard Tampubolon**, sedangkan berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, dan Kartu Tanda Prajurit ABRI tercatat nama Pemohon adalah **Reinhard**;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Reinhard Tampubolon** sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sehingga menjadi **Reinhard** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, dan Kartu Tanda Prajurit ABRI milik Pemohon;
- Bahwa, apabila Pemohon tidak merubah namanya dari **Reinhard Tampubolon** menjadi **Reinhard** maka akan menyebabkan terkendala dalam proses pengambilan gaji Pensiunan milik Pemohon, dikarenakan nama Pemohon yang terdapat di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Prajurit ABRI dan di dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pemohon. Atas alasan tersebut Pemohon ingin merubah namanya tersebut untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Prajurit ABRI, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
- Bahwa, guna menjamin tertib administrasi dokumen/ surat-surat penting milik Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum dikemudian hari, untuk itu kepada Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Reinhard Tampubolon** menjadi **Reinhard**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk merubah namanya dari **Reinhard Tampubolon** sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sehingga menjadi **Reinhard** guna disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, dan Kartu Tanda Prajurit ABRI milik Pemohon. Tujuan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merubah namanya tersebut dari **Reinhard Tampubolon** menjadi **Reinhard** dalam rangka untuk keperluan proses pengambilan gaji Pensiunan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk. Bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga, serta dikuatkan dengan keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat sekarang ini bertempat tinggal di Jl. Rantau Parapat No. 31 Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. Berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 tersebut diketahui Pemohon bernama **Reinhard Tampubolon**, namun berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa surat keputusan kenaikan pangkat, P-5 berupa Kartu Tanda Prajurit ABRI dan P-6 berupa ijazah dan bukti P-7 berupa Petikan Surat Keputusan diketahui bahwa nama Pemohon adalah **Reinhard**. Maka atas dasar tersebut Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari **Reinhard Tampubolon** menjadi **Reinhard**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama dengan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga telah diketahui bahwa Pemohon bernama **Reinhard Tampubolon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa surat keputusan kenaikan pangkat, P-5 berupa Kartu Tanda Prajurit ABRI dan P-6 berupa ijazah dan bukti P-7 berupa Petikan Surat Keputusan diketahui bahwa nama Pemohon adalah **Reinhard**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat sebagaimana dipertimbangkan di atas juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Hotmaulim Tampubolon menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1988 sampai sekarang dan sama-sama bertugas sebagai anggota Polisi di Kantor Polres Simalungun. Pemohon adalah adik leting saksi. Pemohon bertugas di Polres Simalungun pada tahun 1987, dan Pemohon Pensiun pada bulan Pebruari 2021, namun setelah menjalani masa pensiun sampai sekarang Pemohon belum mendapat gaji pensiun, hal tersebut disebabkan ada perbedaan nama Pemohon yang ada dalam Surat Keputusan Pengangkatannya/ pangkatnya sebagai anggota Polisi dengan nama yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi Boyke Candra Hartono Tampubolon menerangkan bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercatat bahwa nama Pemohon adalah **Reinhard Tampubolon**, sedangkan berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, dan Kartu Tanda Prajurit ABRI tercatat nama Pemohon adalah **Reinhard**. Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dalam rangka untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Reinhard Tampubolon** sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sehingga menjadi **Reinhard** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, dan Kartu Tanda Prajurit ABRI milik Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon tidak merubah namanya dari **Reinhard Tampubolon** menjadi **Reinhard** maka akan menyebabkan terkendala dalam proses pengambilan gaji Pensiunan milik Pemohon, dikarenakan nama Pemohon yang terdapat di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Prajurit ABRI dan di dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pemohon. Atas alasan tersebut Pemohon ingin merubah namanya tersebut untuk disesuaikan dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Tanda Prajurit ABRI, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menjamin tertib administrasi dokumen/ surat-surat penting milik Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dalam rangka untuk menjamin adanya kepastian hukum dikemudian hari, untuk itu kepada Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan untuk merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Reinhard Tampubolon** menjadi **Reinhard**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terdapat perbedaan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan nama Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dengan nama Pemohon yang terdapat dalam surat Kartu Tanda Prajurit ABRI, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon. Guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas Pemohon dimaksud dan juga dalam rangka untuk mengurus gaji pensiunan milik Pemohon tersebut, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama Pemohon dari sebelumnya bernama **Reinhard Tampubolon** menjadi **Reinhard** dinyatakan telah bersesuaian dengan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut dimana sebelumnya bernama **Reinhard Tampubolon** menjadi **Reinhard**;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya mendaftarkan perubahan/ pergantian nama Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari **REINHARD TAMPUBOLON** sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi **REINHARD** untuk disesuaikan dengan Kartu Tanda Prajurit ABRI, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **REINHARD TAMPUBOLON** adalah orang yang sama dengan **REINHARD**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan/ Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar atau Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk untuk itu, untuk merubah nama Pemohon dari dari sebelumnya bernama **REINHARD TAMPUBOLON** sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, selanjutnya diganti menjadi **REINHARD** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Prajurit ABRI, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 28 November 2023, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Pms tanggal 20 Desember 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim



Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)